

masuk dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan layanan konseling dan bimbingan. Bagi guru informasi yang diperoleh dari konselor dapat digunakan untuk menetapkan langkah kegiatan belajar-mengajar. Hal-hal yang dapat dilakukan konselor dalam konsultasi antara lain dalam hal :

- a. Mengembangkan kesamaan persepsi terhadap peran masing-masing dalam pendidikan khususnya dalam proses belajar-mengajar.
- b. Mencari dan menemukan informasi tentang diri siswa beserta latar belakangnya, khususnya dalam kaitan dengan kegiatan belajar.
- c. Mencari alternatif pemberian layanan konseling dan bimbingan bagi siswasiswa tertentu.
- d. Memberikan informasi tertentu yang diperlukan oleh para guru dalam menemukan alternatif strategi mengajar yang lebih tepat bagi siswa atau sekelompok siswa tertentu.
- e. Pengembangan program kerja masing-masing, serta keterkaitan antara satu dengan lainnya.

KORDINASI

Pada dasarnya konselor dan guru mempunyai tanggung jawab dan tujuan yang sama dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang membedakan keduanya adalah dalam hal pendekatan, di mana guru menggunakan pendekatan instruksional, dan konselor menggunakan pendekatan personal atau pribadi, akan tetapi tujuannya sama yaitu tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu keberhasilan peran keduanya akan banyak tergantung pada kualitas kerja sama atau kordinasi antara konselor dengan guru.

Dalam kegiatan kordinasi ini, konselor melakukan kerjasama dengan guru dalam melakukan pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian program kerja. Ada kegiatan yang menjadi kewenangan guru, misalnya mengajar, dan ada kegiatan yang menjadi kewenangan konselor misalnya melaksanakan konseling. Akan tetapi antara keduanya terdapat kaitan yang saling mempengaruhi dan melengkapi. Di samping itu terdapat pula kegiatan yang dapat dilakukan bersama.

Dengan demikian kordinasi dilakukan oleh konselor dalam pengembangan program konseling dan bimbingan secara keseluruhan dengan memperhatikan program-program yang dikembangkan oleh guru. Demikian pula program kerja guru seyogianya memperhatikan program kerja yang telah dikembangkan oleh konselor. Dalam hal tertentu, dapat dilakukan program bersama atau program terpadu, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling dalam proses belajar mengajar, atau proses belajar mengajar dalam bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaan program pun konselor seyogianya senantiasa berkordinasi dengan guru sehingga terdapat keterpaduan antara keduanya.

